

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 2 Desember 2014

Subyek : Hutan

Hal : 22

## MENARA LISTRIK DI HUTAN

Kementerian Kehutanan— sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—pada Agustus 2014 telah menerbitkan izin prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi di Kepulauan Riau. Jaringan interkoneksi itu dibutuhkan untuk mengatasi krisis listrik daerah itu.

Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luluk Nurohmah mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Senin (1/12) petang. "Ini harus ditindaklanjuti PT PLN dan Pemprov Kepulauan Riau dengan melakukan tata batas dan penghitungan serta pembayaran risiko kerusakan hutan. Tak akan lama prosesnya di tempat kami," katanya.

Ia mengatakan, penerbitan izin prinsip membutuhkan syarat pemenuhan tata batas lokasi proyek dan kesanggupan memenuhi kewajiban menanggung biaya terkait permohonan. "Itu menggunakan kawasan hutan, jadi kegiatan merusak hutan. Atas kerugian itu harus membayar ke negara," kata Luluk.

Menurut Luluk, pihaknya telah berulang kali memproses izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk infrastruktur listrik. Dari pengalaman itu, proses yang lama berada di intern PLN.

"Dalam mengerjakan tata batas, biasanya oleh PLN dilelang. Proses lelang ini yang lama dan kami," ujarnya.

Ia mengingatkan, izin prinsip penggunaan kawasan hutan berlaku hingga Agustus 2016. Ia berharap persyaratan segera dipenuhi agar bisa dikeluarkan IPPKH sebelum masa berlaku izin prinsip berakhir. 100 menara

Saat ini solusi krisis listrik di Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan, bergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dibutuhkan izin pemanfaatan lahan hutan untuk membangun lebih dari 100 menara kabel jaringan interkoneksi Batam-Bintan, Kepulauan Riau.

Di Batam, Sekretaris Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau M Darwin MT menuturkan, Kementerian Kehutanan memang baru menerbitkan izin prinsip. Setelah itu dibutuhkan proses lain, seperti pengukuran, tata batas, hingga akhirnya terbit izin pinjam pakai.

Menurut Darwin, jaringan itu membutuhkan 270 menara untuk saluran tegangan ekstra tinggi. Lebih dari 100 menara harus dibangun di lahan hutan antara Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Lahan untuk jaringan itu kurang dari 5 hektar. Setiap menara membutuhkan rata-rata 400 meter persegi.

Jaringan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis listrik di Bintan dan Tanjung Pinang. Lewat jaringan itu akan disalurkan daya 75 megawatt (MW) dari Batam ke Pulau Bintan. Karena penyelesaian jaringan terlambat, 50 MW daya dari Batam itu tidak bisa terpakai (Kompas, 1/12).

Darwin mengatakan, penyediaan lahan juga terhambat oleh keengganan warga melepaskan lahan. Ada empat titik di Bintan yang belum beres.

Dari Jawa Tengah dilaporkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdaya 5.000 MW di Kabupaten Cilacap diperkirakan menelan dana sekitar Rp 90 triliun. Asisten II Sekretaris Daerah Cilacap Dian Setyabudi mengemukakan itu Senin kemarin. Ia menambahkan, pembangunan PLTU ini akan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama direncanakan 2 x 1.000 MW dan tahap kedua 3 x 1.000 MW. (raz/ich/gre).

